

MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 22 Januari 1964

Nomor : 82/P/3754/M/1964

Kepada Yth.

Lampiran : - -

1. Semua Ketua Pengadilan Tinggi

Perihal : Penghapusan Sandera 2. Semua Kepala pengadilan Negeri
(*gijzeling*) di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : 2 Tahun 1964

Pada saat ini Mahkamah Agung berpendapat, bahwa penyadaraan (*gijzeling*) seseorang adalah bertentangan dengan peri kemanusiaan, maka oleh karena demikian ini diinstruksikan untuk tidak mempergunakan lagi peraturan-peraturan mengenai sandera (*gijzeling*), sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal-pasal 209 s/d 224 H. I. R.

MAHKAMAH AGUNG,

Ketua,

ttd.

(Mr. R. WIRJONO PRODJODIKORO)

Atas Perintah Majelis :

Panitera,

ttd.

(J. Tamara)

Tembusan kepada :

J. M. Menteri Kehakiman

di Jakarta